
	<b>PROSEDUR PERMINTAAN VISUM ET REPERTUM</b>		
	No. Dokumen 40/MR/2011	No. Revisi 01	Halaman 2/3
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit 01 Juni 2011	Ditetapkan, Direktur Utama  Dr. Bp. Patriajava, Sp.KJ 06102261989021001	
	<p>repertum diserahkan oleh petugas pengantar ke bagian tata usaha sebagai surat masuk rumah sakit.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Terperiksa diperiksa dan diobservasi psikiatrik selama-lamanya 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari lagi bila pemeriksaan dan observasi psikiatrik belum selesai dengan persetujuan tertulis pemohon dan dengan memperhatikan masa penahanan. Apabila di perlukan dapat di lakukan pemeriksaan penunjang antara lain tes psikometri. Permohonan perpanjangan pemeriksaan dan observasi psikiatrik dilakukan secara resmi dan tertulis kepada pemohon disertai alasannya.</li> <li>6. Terperiksa di periksa tanda-tanda vital dan ditempatkan pada sarana yang terjamin keamanannya. Selama pemeriksaan dan observasi psikiatrik terperiksa harus mendapat <b>penjagaan dari polisi/instansi pemohon</b>, termasuk terperiksa yang dibantar (yang penahannya di tangguhkan )</li> <li>7. Selama pemeriksaan dan observasi psikiatrik terperiksa tidak diperkenankan menerima kunjungan kecuali dengan persetujuan tertulis instansi pemohon. Kunjungan dapat ditolak atau dihentikan oleh kepala sarana pelayanan kesehatan jiwa atau Dokter SpKJ apabila kunjungan tersebut dapat mengganggu jalannya pemeriksaan dan observasi psikiatrik. Kunjungan tersebut harus di bawah pengawasan dokter yang bertugas. Yang berhak mendapat persetujuan tertulis untuk mengunjungi adalah penasihat hukum, keluarga (orangtua, suami/isteri, anak dan saudara kandung).</li> <li>8. Selama proses pemeriksaan dan observasi psikiatrik tidak dilakukan terapi, kecuali dalam keadaan darurat medik tertentu, dokter dapat memberikan pengobatan sementara, dalam hal ini diusahakan agar kualitas gejalanya dipertahankan dan kuantitasnya dikurangi walaupun diagnosis belum ditegakkan. Setelah diagnosis ditegakkan dapat diberikan pengobatan dengan persetujuan tertulis dari instansi</li> </ol>		